

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA MENURUT INTERNATIONAL
LABOUR ORGANIZATION (ILO) NO. 190 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

NICE SRI OKTAVIA
1910012111121

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No.Reg.03/HI/VIII-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg :03/HI/08/VIII-2023

Nama : Nice Sri Oktavia
NPM : 1910012111121
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Menurut International Labour Organization (ILO) No.190 Dan Impelementasinya Di Indonesia

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Deswita Rosra, S.H., M.H (Pembimbing)



PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA MENURUT INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) NO. 190 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Nice Sri Oktavia¹, Deswita Rosra¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : nicesrioktavia@gmail.com

ABSTRACT

The main problem identified in this context is the protection of women workers (TKW), especially those working abroad. The national regulation is contained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and its international arrangements are in accordance with ILO (International Labor Organization) Convention No. 190. Where there are serious problems that are often faced by TKW, namely violence against TKW in Malaysia, where a TKW experiences torture, burns, and cuts by their employer. The formulation of the problem is 1) How is the protection of migrant workers regulated in the provisions of the International Labor Organization (ILO) No. 190? 2) How is the implementation of the protection of TKW in Indonesia? The research method used is a normative legal approach using secondary data sources, such as primary and secondary legal materials. Data collection was carried out through document study and qualitative data analysis. The results of the study show that the protection of migrant workers working abroad is regulated in ILO regulation No. 190 on violence and harassment in the workplace. Although these ILO provisions have not been ratified by Indonesia, the principles have been applied internationally. However, the implementation of protection for migrant workers in Indonesia has not run optimally, with many migrant workers still experiencing improper treatment.

Keywords: Protection, TKW, ILO, Implementation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia mendorong para pencari kerja untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, yang dikenal sebagai pekerja migran. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berisi tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja ke luar wilayah Republik Indonesia dan akan menerima upah. Keberangkatan tenaga kerja ini memberikan beberapa keuntungan bagi pemerintah Indonesia,

seperti jumlah pengangguran akan berkurang di dalam negeri dan akan meningkatkan pendapatan devisa negara. Namun, dalam prakteknya, tidak semua harapan atau impian tersebut dapat terpenuhi dengan baik, terutama bagi para tenaga kerja migran perempuan. Mereka sering menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang dialami selama bekerja di luar negeri. permasalahan dimana pekerja migran wanita ini diperlakukan tidak semestinya oleh sang majikan. Ketentuan mengenai tenaga kerja migran perempuan (TKW) yang bekerja di luar negeri telah dijelaskan dalam Konvensi ILO No. 190. Konvensi ini menyatakan bahwa sebagian

besar tenaga kerja migran adalah perempuan, dan mereka sering ditempatkan dalam pekerjaan yang didominasi oleh perempuan. TKW yang memiliki keterampilan khusus sering memilih profesi di sektor kesejahteraan dan sosial. Namun, bagi TKW yang kurang terampil, mereka umumnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pengasuh. Dalam Konvensi ILO No. 190 juga dijelaskan bahwa kekerasan dan pelecehan berbasis gender wanita mengacu pada kekerasan dan pelecehan yang ditargetkan terhadap individu berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi individu dari gender tersebut secara tidak adil. Hal ini juga termasuk pelecehan seksual.¹ Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagian besar atau hampir seluruhnya mengatur hal-hal yang terkait dengan tenaga kerja selama masa kerja dan setelah masa kerja, termasuk di dalamnya pembahasan tentang pensiun dalam konteks pemutusan hubungan kerja. Namun, terkait dengan ketentuan mengenai TKW, Pasal 76 ayat (1) dan (2) dalam ketentuan UU No. 13 tahun 2003 memberikan aturan khusus Dapat dilihat dari sebuah kasus TKW yang bekerja ke luar negeri yang banyak mengalami permasalahan yang sebagian besar mereka berada di negara-negara di Timur Tengah yaitu Arab Saudi dan negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Hongkong, Korea, Singapura dan Negara lainnya.² Dapat dijadikan sebuah contoh kasus yaitu terjadinya kekerasan seorang TKW di

¹ Peraturan Konvensi ILO 190 tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms_811823.pdf diakses tanggal 20 November 2022

² Sumber Database Peraturan Pemerintahan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013> diakses tanggal 26 Oktober 2022

Malaysia yang disiksa sampai terluka, tersayat luka bakar oleh majikannya, dan beberapa contoh kasus lain yang dapat dijadikan acuan yaitu banyaknya terjadi peristiwa pelecehan pada TKW saat bekerja di luar negeri, mempekerjakan perempuan yang dalam keadaan hamil dan mempekerjakannya dengan tidak layak dan juga tidak memberikan hak seperti cuti hamil dan melahirkan. Contoh dari beberapa kasus tersebut merupakan kasus yang tidak mengatur perlindungan bagi TKW dalam bekerja di luar negeri. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan terhadap TKW di luar negeri, yang mana antara ketentuan dan prakteknya tidak sejalan dan seimbang, sehingga hal ini sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA MENURUT INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) NO. 190 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Menurut International Labour Organization No. 190?
2. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan TKW di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut International Labour Organization No. 190

³ Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan lainnya, Bogor, Ghalia Indonesia, hal 3-4, diakses tanggal 26 Oktober 2022

2. Untuk menganalisa Implementasi Perlindungan TKW di Indonesia

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Informasi diperoleh melalui studi kepustakaan, khususnya inisiatif untuk mengumpulkan dan meninjau bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut International Labour Organization (ILO) No. 190

- Adapun konvensi ILO yang lebih menekankan terhadap perlindungan bagi TKW yang penulis analisa dari kasusnya yaitu ada pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 190 Tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja. Salah satu Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No.190 memuat hal-hal perlindungan yang berisi sebagai berikut:
- a. Kekerasan dan pelecehan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, harus di prioritaskan ke dalam keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Pengusaha diharuskan mengambil tindakan dan menetapkan kebijakan dimana tempat kerja berkonsultasi dengan serikat pekerja guna mencegah kekerasan dan pelecehan.
 - c. Ini mewajibkan negara untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan kepada serikat pekerja tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan berbasis gender.⁴

B. Implementasi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Indonesia

Implementasi perlindungan TKW di Indonesia pelaksanaan semestinya belum dijalankan dengan seharusnya sesuai dengan ketentuan ILO dan ketentuan Nasional lainnya dikarenakan masih banyak para TKW yang dipekerjakan dengan cara yang tidak layak dan diperlakukan dengan berbagai bentuk kekerasan, implementasi dan perlindungan ini perlu ditingkatkan yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melakukan ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan implementasi dalam perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi:

- a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berdiskusi dengan pengusaha;
- b. Perlindungan keselamatan dan kerja;
- c. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat
- d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.⁵

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita berdasarkan Konvensi ILO No. 190 yang mengatur tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, yang mana ketentuan tersebut masih berbanding terbalik terhadap teori dan prakteknya yang masih banyak kekerasan dan pelecehan terhadap TKW yang bekerja ke luar negeri, walaupun ketentuan ILO No.

⁴ Sumber Ketentuan konvensi ILO No. 190 dalam Pasal 7-9, [wcms_740454.pdf](#) diakses tanggal 14 Februari 2023

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93. diakses tanggal 10 Februari 2023

190 ini masih belum diratifikasi namun Kebiasaan Internasional yang membuat Negara Indonesia untuk menerapkannya tetapi faktanya masih banyak kasus-kasus yang menentang ketentuan tersebut, dari kasus kekerasan seorang TKW di Malaysia yang disiksa sampai terluka, tersayat luka bakar oleh majikannya yang biasanya ini banyak terjadi di sebuah perusahaan terhadap karyawan yang bekerja kepada perusahaan tersebut,

2. Implementasi Perlindungan TKW di Indonesia dalam prakteknya belum dijalankan sesuai dengan semestinya, sebagaimana yang diatur oleh Konvensi ILO dan hukum Nasional, dikarenakan masih banyak para TKW yang dipekerjakan dengan cara yang tidak layak dan diperlakukan dengan berbagai bentuk kekerasan, implementasi dan perlindungan ini perlu ditingkatkan yang bertujuan untuk meningkatkan berlangsungnya system hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan itu atasan wajib melakukan aturan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Saran

1. Diharapkan pemerintah secepatnya meratifikasi konvensi ILO No. 190
2. Diharapkan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita di luar negeri dari kasus kekerasan seorang TKW di Malaysia yang disiksa sampai terluka, tersayat luka bakar oleh majikannya yang biasanya ini banyak terjadi di sebuah perusahaan terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan itu seharusnya lebih dikuatkan lagi peraturannya
3. Dianjurkan untuk memberikan bentuk edukasi dan pelatihan yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan sistem hukum dari negara penerima TKW terhadap para TKW dalam menghadapi resiko dan tantangan yang

akan terjadi selama bekerja di luar negeri perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Persada.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.
- Darwin, 2005, *tenaga kerja Indonesia*, hlm 3-4
http://eprints.ums.ac.id/12394/2/BAB_1.pdf
- Peraturan Konvensi ILO No. 190 tentang kekerasan dan pelecehan
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_751494.pdf
- Konvensi ILO (*International Labor Organization*) No.190

UCAPAN TERIMAKASIH

Teruntuk Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H. sebagai Dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.